



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

KEPUTUSAN KETUA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 1142 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Ketua KPU Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1126.1/PW.02-BA/1207/4/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2023

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
  2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
  3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
  4. Melakukan monitoring, evaluasi, Kabupaten Deli Serdang pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 4 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deli Serdang,

Ttd,

**SYAHRIAL EFFENDI**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM  
KPU Kabupaten Deli Serdang,



MAISAROH LUBIS, SH., MH  
NIP. 19840323 200912 2 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 1142 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI  
SERDANG TAHUN 2023.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023


NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SYAHRAL EFFENDI	KETUA KPU KAB. DELI SERDANG	
2	TIMO DAHLIA DAULAY	ANGGOTA KPU KAB. DELI SERDANG	
3	RELIS YANTHY PANJAITAN	ANGGOTA KPU KAB. DELI SERDANG	
4	ZIAULHAQ SIREGAR	ANGGOTA KPU KAB. DELI SERDANG	
5	JULIANA HUTASUHUT	SEKRETARIS KPU KAB. DELI SERDANG	
6	ABDUL ROZAK TANJUNG	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KPU KAB. DELI SERDANG	
7	HENDRA M NUR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PARMAS KPU KAB. DELI SERDANG	
8	MAISAROH LUBIS	PLT. KASUBBAG HUKUM DAN SDM KPU KAB. DELI SERDANG	
9	GEMI WAHYUNI	PLH. KASUBBAG RENDATIN KPU KAB. DELI SERDANG	
10	ANITA MAYA SARI SIREGAR	PELAKSANA	
11	PIPT YUDIANINGSIH	PELAKSANA	
12	RUDIANTO TONDANG	PELAKSANA	
13	LIZA MARLINA	PELAKSANA	
14	ENGGAR SRI WAHYUNI	PELAKSANA	
15	BAHRIMAN SIREGAR	PELAKSANA	
16	NATALIA ERYTHRINA BR. SEMBIRING	PELAKSANA	
17	NINA APRIDA D. NASUTION	PELAKSANA	

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deli Serdang,

Ttd,

**SYAHRAL EFFENDI**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. Kasubbag Hukum Dan SDM  
KPU Kabupaten Deli Serdang,

  
MAISAROH LUBIS, SH., MH  
NIP. 19840323 200912 2 006